

PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WP TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM DI KECAMATAN SAMARINDA ULU

Riskha Ayu Kusumaningrum ¹, Heriyanto ², Daury Rahadian Sriandanda ³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : rayu2025@gmail.com

Keywords :

*Taxes, Tax Rates,
Understanding Of
Taxpayers, Awareness
Of Taxpayers,
Awareness Of Tax
Payment, Micro, Small
And Medium Enterprises*

ABSTRACT

Taxes are one of the largest domestic revenues, one of which is to finance domestic spending, micro small and Medium Enterprises have also been recognized by the government as an important sector in economic development. In 2018 there was a change in government regulations regarding micro small and Medium Enterprises tariffs, in Samarinda Ulu District itself has a fairly high economic growth and a high number of micro small and Medium Enterprises recorded in Samarinda Ulu District.

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness on tax payment compliance by micro small and Medium Enterprises, the effect of taxpayer awareness on tax payment compliance by micro small and Medium Enterprises and the effect of taxpayer understanding and taxpayer awareness on tax payment compliance by micro small and Medium Enterprises in Samarinda Ulu District.

The results of this study have a significant effect on taxpayers' understanding of tax payments compliance by micro small and Medium Enterprises actors, the effect of taxpayer awareness has a significant effect on tax payment compliance by micro small and Medium Enterprises actors, and the effect of taxpayer understanding and taxpayer awareness jointly affects tax payment compliance. by micro small and Medium Enterprises actors in Samarinda Ulu District.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga sudah diatur di dalam undang-undang perpajakan. Menurut Djajadiningrat dalam buku Ratnawati dan Hernawati (2015:1), “pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas Negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetap tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh Negara secara langsung, untuk memelihara Negara secara umum”. Di mana di dalam peraturan perpajakan tersebut di dalamnya tertera peraturan yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya secara langsung, pajak yang sudah di setorkan tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara secara umum, dan di dalam peraturan yang sudah di atur tersebut, juga terdapat sanksi dan surat teguran bagi wajib pajak atau masyarakat yang melanggar ataupun yang tidak menyetorkan pajaknya.

Terdapat juga wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak yang disetorkan oleh orang pribadi akan penghasilannya dan juga wajib pajak badan, yaitu pajak yang disetorkan oleh suatu badan usaha akan penghasilan yang di dapatkan oleh badan itu. Menurut Suandy dalam buku Budhiartama dan Jati (2016:1519) “definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi, pembayaran pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan definisi wajib pajak diatas disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungutan pajak, pemotongan pajak dan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Suatu perusahaan yang mendapatkan omzet maka dari situ akan ditarik pajaknya dan juga ada Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang juga terdapat pajak yang harus di setorkan usaha mikro kecil dan menengah juga telah di akui oleh pemerintah sebagai sektor yang penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Dari tahun ke tahun data pertumbuhan UMKM hampir dipastikan menunjukkan kenaikan, hal ini di karenakan UMKM tidak bergantung pada suatu bantuan modal asing.

Pemahaman pajak juga menimbulkan suatu pengetahuan untuk para wajib pajak yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap wajib pajak agar dapat mengerti dengan jelas apa makna dari pemahaman wajib pajak dan dari pengertian dan teori pemahaman wajib pajak maka menimbulkan beberapa pengertian, menurut Rahayu dalam penelitian Purnabhawa dan Aryani (2013:386) “pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan”. Menurut Rahadi dalam penelitian Sasmita (2019:1027) “pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab intal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri”. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berdeda-beda akan memperngaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak menurut As'ari (2018:65) “kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakna dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak

maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan membaya pajak”.

Kepatuhan Pembayaran Pajak menurut Utomo (2015:13) “pengertian diartikan bahwa wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakannya. Yang sering terjadi wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi kepatuhan material, yakni suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar SPT sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir.

Kontribusi terbesar dari UMKM tersebut terintegrasi kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti potensi dan perannya begitu besar untuk keberlanjutan bagi kelangsungan pembangunan bangsa ke depan. Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai tarif pajak yang sudah di atur di dalam perundang-undangan pada tahun 2013 UMKM, di atur dalam PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan, atas penghasilan dari usaha di peroleh oleh wajib pajak dengan pendapatan bruto maka di kenakan tarif sebesar 1%, peraturan tarif pajak tersebut terdapat keluhan dari beberapa pihak pelaku usaha, maka dari itu pemerintah memperbarui dan merevisi peraturan tarif pajak UMKM. Jadi saat ini tarif pajak UMKM yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang, Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu di kenakan tarif pajak sebesar 0,5%, dengan adanya peraturan baru yang sudah di revisi oleh pemerintah diharapkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah taat akan pembayaran pajak.

Kecamatan Samarinda Ulu sendiri yang mempunyai 8 kelurahan yaitu; Air Hitam, Air Putih, Bukit Pinang, Dadi Mulya, Gunung Kelua, Jawa, Sidodadi dan Teluk Lerong Ulu. Dari pengamatan dan wawancara awal peneliti di kecamatan Samarinda Ulu memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan memiliki jumlah UMKM dengan beberapa sektor seperti sektor kuliner, fashion, jasa keberihan dan kecantikan sebesar 2350 UMKM yang tercatat dan terdaftar di Kecamatan Samarinda Ulu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 Ayat 1,2, dan 3 sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

UMKM mempunyai Kriteria di lihat dari kekayaan bersih maupun besarnya penjualan tahunan dalam usaha sebagai berikut :

Tabel 1 Tingakat Kriteria Aset dan Omset UMKM

No	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	50 Juta	300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	>500juta – 10 miliar	>2,5 miliar – 50 miliar

Sumber : Wulan Ayodya:2020

Pajak Penghasilan Untuk UMKM

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2008 (2) tentang pajak penghasilan, setiap orang pribadi (dan yang memiliki warisan belum terbagi), badan dan bentuk usaha tetap merupakan objek pajak penghasilan.

Pada dasarnya, pajak yang harus dibayar oleh UKM/UMKM tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan dan jumlah omzet penjualan per tahun. Berikut daftar pajak penghasilan yang perlu dibayar oleh UKM/UMKM:

- a. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan, dll)
- b. PPh pasal 21 (jika memiliki pegawai)
- c. PPh Pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013, PPh Final untuk UMKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diperoleh wajib pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan baru Nomor 23 Tahun 2018 tentang taris baru PPh Final untuk UMKM. Awalnya, UMKM dikenakan pajak sebesar 1% tetapi dipangkas menjadi hanya 0,5% dengan ketentuan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
- b. Wajib Pajak badan berupa koperasi, CV dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka 4 (empat) waktu
- c. Wajib Pajak badan berupa PT hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

Dari dan berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang di fokuskan di Kecamatan Samarinda Ulu untuk penelitian tersebut dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Samarinda Ulu”

METODE

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dikarenakan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajibpajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang tercatat dan yang terdaftar di Kecamatan Samarinda Ulu berjumlah 2350 UMKM. Dalam penentuan sampel di lakukan dengan metode purposive sampling dengan menggunakan rumus Solvin, jumlah sampel yang didapat 96 sampel. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan instrument kuesioner dengan skala ukur instrumemn menggunakan skala likert.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan Regresi Linier Berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 20, sebelum di analisis data di uji validitas dan reabilitasnya, koefisien korelasi, asumsi klasik, dan juga pengujian hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 96 responden tetapi yang hanya bias di olah lebih lanjut sebanyak 90 responden yang terdaftar dan yang tercatat di Kecamatan Samarinda Ulu. Berdasarkan karakteristik pendidikan sebesar 36 responden atau 40% berpendidikan SMA, dibawahnya terdapat S1 dengan jumlah 37 responden atau 41,1%, kemudian D3 sejumlah 17 responden atau 18,9%.

Berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan didalam kuesioner dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel, uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan di dalam kuesioner dinyatakan reliabel karena nilai cronbach alpha $>$ 0,6.

Tabel 2 Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.36380990
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.044
	Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z		.896
Asymp. Sig. (2-tailed)		.398

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil dari tabel di atas nilai Asymp. Sig sebesar 0,398 dan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,896 lebih besar 0,05, sehingga menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal


Tabel 3 uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7.255	3.034		2.391	.019		
1 X1	.480	.122	.382	3.938	.000	.995	1.005
X2	.250	.110	.221	2.273	.026	.995	1.005

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil dari tabel di atas nilai Tolerance dari setiap variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel bebas kurang 10, sehingga dikatakan bahwa tidak ada gejala multikoleniaritas antar variabel bebas atau independen pada penelitian ini.



Gambar 1 Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola dan tersebar baik diatas maupun dibawah nol pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Tabel 4 Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7.255	3.034		2.391	.019		
1 X1	.480	.122	.382	3.938	.000	.995	1.005
X2	.250	.110	.221	2.273	.026	.995	1.005

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 2 hasil dari uji t sebagai berikut :

1. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak
Berdasarkan hasil pengujian variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak di peroleh hasil t_{hitung} sebesar $3,938 > t_{tabel}$ besar $1,987$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat di artikan hipotesis 1 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel pemahaman wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak
Berdasarkan hasil pengujian variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $2,273 > t_{tabel}$ sebesar $1,987$ dan nilai sig sebesar $0,026 < 0,05$, maka dapat di artikan hipotesis 2 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM

Tabel 5 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	111.604	2	55.802	9.762	.000 ^b
	Residual	497.296	87	5.716		
	Total	608.900	89			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : data diolah SPSS 20

Berdasarkan hasil dari uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $9,762 > 3,101$ f_{tabel} dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ maka dapat diartikan hipotesis 3 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap ketuhan pembayaran pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM di Kecamatan Samarinda Ulu dengan menggunakan 90 responden. Hasil pengujian data yang diteliti dengan menggunakan beberapa pengujian, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Hipotesis satu diterima karena variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Samarinda Ulu.
2. Hipotesis kedua diterima karena variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Samarinda Ulu.
3. Hipotesis ketiga diterima karena variabel pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM yang terdaftar di Kecamatan Samarinda Ulu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah diuraikan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka menurut peneliti terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan penelitian ini yaitu :

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil dari penelitian ini tentang pengaruh pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku UMKM, agar lebih banyak mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh petugas pajak supaya wajib pajak mengetahui peraturan pajak yang sudah berubah atau di revisi dengan tarif pajak yang baru agar para wajib pajak UMKM memahami perpajakannya.

2. Bagi petugas pajak

Diharapkan dapat mengadakan sosialisasi yang lebih banyak tentang pajak dengan baik kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat memahami hal-hal apa saja

yang berada di dalam peraturan perpajakan dan bagaimana cara menyetorkan pajaknya, petugas pajak menjadi fasilitator untuk memberikan pelatihan, pendidikan, cara perhitungan pajak kepada wajib pajak agar paham dan mengerti.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang lebih banyak dan memperluas populasi sehingga data yang di dapat akan lebih akurat, dan bisa menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2013

_____. Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah

As'ari, Nur Ghailina. 2018. "*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*". Jurnal Ekobis Dewantara Vol. I No. 6

Ayodya, Wulan. 2020. *UMKM 4.0*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Budhiartama, Gede Prayuda dan Ketut Jati. 2016. "*Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*". Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 15.2

Punarbhawa, I Gusti Agung Bagus dan Ni Ketut Lely Aryani N. 2013. "*Pengaruh Reformasi Administarsi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)*". Jurnal Akuntansi Uni Versitas Udayana 5.2 (2013):381-397

Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawan. 2015. *Dasar-dasar perpajakan*. Edisi pertama. Cetakaan pertama. Yogyakarta: Deepublis

Sasmita, Rika Indah. 2019. "*Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor PT. Bali Jaya Trasindo Surabaya)*". Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online) Vol. 3 No. 10 Oktober (2013)

Utomo, Langgeng Prayitno. 2015. "*Pengaruh Postur Motivasi Atas Cara Pandang Wajib Pajak Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi*". Jurnal Ejournal Vol X No 2